# TANGGUNG JAWAB UD. LUIGI'S VESPA SEBAGAI SUPPLIER TERKAIT DENGAN CACAT PRODUK BARANG\*

Oleh:

Hardy Pranata\*\*

Dewa Gde Rudy\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

The aim of this paper is to determine the responsibility of UD. Luigi's Vespa as a Supplier for consumer losses relating to defective products which become an object on consumer finance companies and also to determine the settlement of UD. Luigi's Vespa as Supplier for issues relating to defective products which become an object on consumer finance companies. In this study, the empirical legal research is applied by doing research through field observations by using primary data obtained from interviews with the source of information and also by using secondary data obtained through library research.

Suppliers (Suppliers) are sellers, namely companies or parties that sell or provide goods that require consumers in the framework of consumer financing. About the Supplier above, there are also those called Suppliers, including: Suppliers are people who provide good resources; Supplier is someone who runs a business to distribute or market certain goods (products) within a certain period

Which is often a problem in buying and selling transactions carried out by UD. Luigi's Vespa with Consumers is if the item purchased turns out to have a product defect even though it was only purchased by the Consumer, moreover if the sale and purchase transaction also has a consumer financing company which in this case is represented by PT. Tiara Indah Abadi.

# Keywords: Responsibility, Suppliers, Product Defects

<sup>\*</sup> Makalah ilmiah yang berjudul Tanggung jawab UD. Luigi's Vespa sebagai Supplier Terkait dengan Cacat Produk Barang. Merupakan ringkasan skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing skripsi sebagai penulis kedua.

<sup>\*\*</sup> Penulis Pertama : Hardy Pranata adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : hardypranata13@gmail.com.

<sup>\*\*\*</sup> Penulis Kedua : Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab UD. Luigi's Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen dan juga untuk mengetahui upaya penyelesaian dari UD. Luigi's Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan, dengan menggunakan data primer yang didapat melalui hasil wawancara dengan narasumber, dan juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan.

Pemasok (Supplier) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Selain definisi Supplier di atas, terdapat juga beberapa definisi mengenai siapa yang dimaksud Supplier, antara lain: Supplier adalah individu atau instansi yang menyediakan sumber daya yang kita butuhkan baik materiil atau immaterial; Supplier adalah seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang kerap menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh UD. Luigi's Vespa dengan Konsumen adalah apabila barang yang dibeli ternyata mengalami cacat produk padahal baru dibeli oleh Konsumen, lebih lagi apabila dalam transaksi jual beli tersebut juga terdapat pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dalam hal ini diwakilkan oleh PT. Tiara Indah Abadi.

# Kata Kunci: Tanggung Jawab, Supplier, Cacat Produk

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia melaju kian cepat dari tahun ke tahun dan menuju ke arah yang lebih baik setiap tahunnya. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang kian pesat itu merupakan dampak dari perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam memajukan

kesejahteraannya masing-masing menjadi tonggak awal perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia.

Dahulu dalam melakukan transaksi perdagangan, jual beli dilakukan oleh *Supplier* dan Konsumen di pasar dan dengan cara yang sederhana atau masih tradisional. Dalam perkembangannya, pasar tradisional tersebut berubah menjadi lebih modern, seperti supermarket maupun toko-toko tersendiri.

Munculnya bentuk perdagangannya yang sifatnya lebih modern ini bukannya tanpa masalah, namun terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah kemungkinan timbul dalam kegiatan perdagangan modern ini, antara lain menyangkut ketetapan harga, perikatan antara Supplier dengan Konsumen, perlindungan konsumen, dan juga keterikatan antara banyak pihak, yaitu Produsen, Konsumen, dan Lembaga Pembiayaan. Masalah-masalah yang demikian timbul sebagai akibat dari perubahan perdagangan itu sendiri. Dalam perdagangan yang masih bersifat tradisional, yang berhubungan adalah Produsen dan Konsumen saja, transaksinya juga dilakukan secara langsung di antara mereka. Berbeda dengan perdagangan yang sifatnya tradisional, perdagangan yang sifatnya lebih modern seperti saat ini pelaksanaannya lebih luas. Dalam perdagangan yang bersifat modern, selain pihak Produsen dan Konsumen, ada juga pihak Supplier dan Lembaga Pembiayaan. Produsen menghasilkan barang maupun jasa, Supplier sebagai pemasok barang dan jasa dari Produsen untuk kemudian disalurkan kepada Konsumen, Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang diproduksi Produsen dan dipasok oleh Supplier, dan Lembaga Pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada Konsumen untuk membeli barang dan jasa yang dipasok Supplier.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha.<sup>1</sup>

Objek dari suatu transaksi jual beli adalah barang. Barang adalah suatu produk fisik atau berwujud. Barang merupakan suatu objek yang memiliki nilai. Nilai dari suatu barang ditentukan karena kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan. Nilai atau manfaat barang ini dapat dirasakan oleh manusia khususnya konsumen saat penggunaan dalam memenuhi kebutuhan. Nilai suatu barang dapat berkurang dan habis ketika digunakan secara terus menerus.

UD. Luigi's Vespa adalah salah satu *Supplier* barangbarang *Spare Part* Vespa Piaggio, seperti Karburator, Instalasi Kabel, Wind Shild, Spakboard dan barang-barang *Spare Part* lainnya. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban guna menciptakan suatu iklim perdagangan yang kondusif, khususnya dalam perdagangan *Spare Part*, maka UD. Luigi's Vespa sebagai salah satu *Supplier Spare Part* berusaha memberikan pelayanan yang bermutu dan sebisa mungkin tidak mengecewakan Konsumen. Dalam praktek perdagangannya, UD.Luigi's Vespa menyediakan dua pilihan cara pembayaran dalam perjanjian jual beli yang dilakukan dengan konsumen, yaitu dengan cara pembayaran tunai (cash) dan pembayaran secara mengangsur (credit).

Dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan sistem pembayaran secara mengangsur (*credit*), UD. Luigi's Vespa bekerjasama dengan salah satu bentuk usaha Perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6

Pembiayaan, yaitu dalam bentuk usaha Pembiayaan Konsumen. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menjadi mitra usaha UD. Luigi's Vespa adalah PT. Tiara Indah Abadi yang terletak di Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar, Bali

Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menjadi mitra usaha UD. Luigi's Vespa adalah PT. Tiara Indah Abadi yang terletak di Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar, Bali. Kerjasama antara UD. Luigi's Vespa dan Perusahaan Pembiayaan PT. Tiara Indah Abadi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan sekunder masyarakat dalam hal pemenuhan akan barang-barang spare part dan peralatan lainnya.

Dalam prakteknya, UD. Luigi's Vespa menjalankan fungsinya sebagai *Supplier* memiliki hubungan dengan PT. Tiara Indah Abadi yang merupakan mitra usaha dalam hal penyediaan dana bagi konsumen. Secara teknis, perlu diketahui bahwa UD. Luigi's Vespa dan PT. Tiara Indah Abadi memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan iklim yang kondusif dan demi kenyamanan konsumen.

Yang kerap menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh UD. Luigi's Vespa dengan Konsumen adalah apabila barang yang dibeli ternyata mengalami cacat produk padahal baru dibeli oleh Konsumen, lebih lagi apabila dalam transaksi jual beli tersebut juga terdapat pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dalam hal ini diwakilkan oleh PT. Tiara Indah Abadi.

Ketika terjadi permasalahan yang demikian, Konsumen dihadapkan pada bagaimana pertanggungjawaban dari masingmasing pihak, yaitu pihak UD. Luigi's Vespa selaku *Supplier* dan

pihak PT. Tiara Indah Abadi di sisi lain sebagai perusahaan pembiayaan konsumen.

### 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui tanggung jawab UD. Luigi's Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen, 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari UD. Luigi's Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek perusahaan pembiayaan konsumen.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam bahanbahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan permasalahan. Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris digunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup>

Sifat penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian yang sifatnya deskriptif berupaya menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Teknik Penentuan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dan terkait dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menjadi Tanggung Jawab UD. Luigi's Vespa Sebagai *Supplier* Terkait Dengan Cacat Produk Barang Yang Menjadi Objek Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Denpasar.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, baik bahan data primer maupun bahan data sekunder dipilih dan dianalisis. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka datadata tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Data-data yang telah diolah dan di analisa tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dihubungkan antara satu dengan lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ronny Hamitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1 Akibat Hukum UD. Luigi's Vespa Sebagai Supplier Dalam Hal Cacat Produk Barang

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah tentu memiliki akibat-akibat hukum yang mempengaruhi para pihak yang mengadakannya, begitu juga dengan perjanjian jual beli yang terjadi di antara UD. Luigi's Vespa dengan konsumen. Meskipun dalam perjanjian jual beli di antara UD. Luigi's Vespa dengan konsumen juga melibatkan pihak PT. Tiara Indah Abadi sebagai perusahaan pembiayaan konsumen, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada UD. Luigi's Vespa. Adapun akibat-akibat hukum dari perjanjian jual beli antara UD. Luigi's Vespa dengan konsumen adalah sebagai berikut:

- UD. Luigi's Vespa berkewajiban menyerahkan barang dan menanggungnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- 2. Barang-barang yang diserahkan oleh UD. Luigi's Vespa kepada konsumen meliputi perlengkapannya secara seutuhnya.

Dalam hal ini, UD. Luigi's Vespa tidak lepas dari kewajiban menanggung terhadap cacat produk barang, meskipun barang tersebut menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun akibat-akibat hukum perjanjian jual beli antara UD. Luigi's Vespa dengan konsumen berkaitan dengan cacat produk barang adalah sebagai berikut:

1. UD. Luigi's Vespa berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang mengurangi nilai barang tersebut,

- 2. Apabila UD. Luigi's Vespa telah mengetahui cacat-cacat yang melekat pada barang namun tetap menjual dan menyerahkannya kepada konsumen, maka UD. Luigi's Vespa wajib mengganti segala biaya dan kerugian yang diderita konsumen.
- 3. Apabila UD. Luigi's Vespa sebelumnya tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dijualnya, maka UD. Luigi's Vespa hanya akan mengganti barang tersebut dengan barang yang sejenis, dengan catatan bahwa cacat pada barang tersebut dilaporkan oleh konsumen dalam kurun waktu satu minggu terhitung sejak barang tersebut diserahkan kepada konsumen. Jika laporan atau keluhan baru diterima setelah lewat seminggu sejak barang diserahkan kepada konsumen, maka barang tersebut hanya akan disservice sesuai dengan garansi resmi produk yang berlaku.6
- 4. UD. Luigi's Vespa tidak bertanggungjawab terhadap ketiadaan fungsi dan cacatnya barang yang diakibatkan oleh konsumen.

# 2.2.2 Upaya Penyelesaian yang Ditempuh Oleh UD. Luigi's Vespa Sebagai Supplier Terhadap Cacat Produk Barang yang Diderita Konsumen

Dalam penyelesaian sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha, terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.<sup>7</sup> BPSK berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mayadianti, Agung. 2017. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan yang Merugikan Pihak Konsumen", *Kertha* Semaya, Vol. 05. No. 04, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.* h.126.

di antara konsumen dengan pelaku usaha melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan cacat produk barang yang diderita konsumen, UD. Luigi's bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen, dengan melakukan penggantian barang, namun apabila sampai terjadi sengketa di antara konsumen dengan pihak UD. Luigi's Vespa maka langkah pertama yang ditempuh adalah dengan jalan negoisasi terlebih dahulu, dalam artian permasalahan yang terjadi dibicarakan terlebih dahulu dengan jalan kekeluargaan dan tanpa melibatkan lembaga arbitrase dan juga pengadilan.<sup>9</sup> Dari penelitian yang dilakukan, hingga saat ini, sengketa yang terjadi di antara konsumen dengan UD. Luigi's Vespa belum pernah sampai ada yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase maupun pengadilan, sengketa-sengketa tersebut diselesaikan melalui upaya negosiasi di antara pihak konsumen dengan pihak UD. Luigi's Vespa sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 10

#### III. KESIMPULAN

Tanggungjawab UD. Luigi's Vespa sebagai supplier terhadap Kerugian Konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan adalah dengan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wiryawan, I Wayan dan Anadi, I Ketut. 2012. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Udayana University Press, Denpasar.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Gede Geya Aditya Rachman, I Gusti Ayu Puspawati, 2013. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha sebagai Pemesan dan Pembuat Iklan terhadap Iklan yang Merugikan Konsumen", *Kertha* Semaya, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negera Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.

pemberian garansi resmi dan garansi supplier. Apabila dalam waktu satu minggu tersebut diketahui barang ternyata mengalami cacat atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh konsumen, maka UD. Luigi's Vespa akan mengganti barang yang cacat tersebut dengan barang sejenis yang baru.

Dalam penyelesaian sengketa antara UD. Luigi's Vespa dengan konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen, cara penyelesaian yang lebih dahulu digunakan oleh pihak UD. Luigi's Vespa adalah dengan jalan negoisasi bersama pihak konsumen yang merasa dirugikan, dalam tahap negoisasi ini pihak konsumen dan UD. Luigi's Vespa tidak melibatkan pihak ketiga dan dilakukan dengan jalan damai dan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# Buku:

- Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wiryawan, I Wayan dan Anadi, I Ketut, 2012, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar.
- Yusuf Shofie. 2009. Perlindungan Konsumen dan Instrumeninstrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### Jurnal Ilmiah

- Mayadianti, Agung. 2017. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan yang Merugikan Pihak Konsumen", Vol. 05. No. 04, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.
- Gede Geya Aditya Rachman, I Gusti Ayu Puspawati, 2013. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha sebagai Pemesan dan Pembuat Iklan terhadap Iklan yang Merugikan Konsumen", Kertha Semaya, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 30 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negera Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872